

## **BAB IV**

### **KESESUAIAN PENGATURAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB DENGAN PENGATURAN TBT DAN GRP**

#### **4.1 Perbandingan Ketentuan TBT Agreement dengan Peraturan Domestik**

Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, semenjak diratifikasinya *Agreement establishing the WTO* melalui UU No 7 Tahun 1994, wajib melaksanakan semua perjanjian yang berada dibawah naungan WTO. TBT merupakan salah satu perjanjian yang berada dibawah naungan WTO. Oleh sebab itu Indonesia wajib menaati perjanjian TBT tersebut.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (Produsen, konsumen, regulator dan para pakar dalam bidang standar).<sup>124</sup>

Penerapan standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi dan metrologi.<sup>125</sup>

##### **4.1.1 Regulasi teknis dan Standar**

Regulasi teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis yang menguraikan tentang sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait termasuk aturan administratif penerapannya, yang pemenuhannya bersifat wajib. Sedangkan yang dimaksud dengan standar yaitu dokumen spesifikasi teknis mengenai aturan pedoman atau sifat suatu produk atau proses dan metode produksi yang pemenuhannya bersifat sukarela. yang

---

<sup>124</sup> Pusat Standardisasi dan Akreditasi, “Kebijakan Standardisasi Industri dan Perdagangan,” (Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan kemampuan UKM dalam Rangka SPPT SNI) di Hotel Peninsula tanggal 12 Maret 2006.

<sup>125</sup> BSN, “Sistem Standardisasi Nasional”, (Jakarta:2001), Hal 23.

dijetujui dan dikeluarkan oleh badan yang diakui untuk penggunaan umum dan berulang

Di Indonesia yang mempunyai wewenang mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun penerapan standar Indonesia yaitu SNI. SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia teknis perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib.

Standardisasi nasional diatur dalam PP No.102 Tahun 2000. Adapun yang dimaksud dengan standar:

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.”

Di Indonesia yang dimaksud dengan regulasi teknis yaitu SNI yang diberlakukan secara wajib. Regulasi teknis ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan hal yang diatur. Pemberlakuan SNI secara wajib diatur dalam pasal 1 ayat 9 PP No 102 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang atau jasa”

Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pasal 12 (3) bahwa pemberlakuan SNI wajib yang ditetapkan oleh Menteri dapat dilakukan untuk sebagian maupun keseluruhan dari spesifikasi teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri, pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib harus memenuhi persyaratan yaitu pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila telah menerapkan sistem manajemen mutu, barang atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji atau Laporan Inspeksi dari Lembaga Inspeksi Teknis. Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI hanya berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI serta wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan setiap hasil produksinya. Khusus barang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI diganti dengan kewajiban melampirkan copy Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian atau laporan inspeksi. Terhadap suatu barang dan atau jasa yang telah diberlakukan SNI wajib, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI wajib.

Sebaiknya regulasi teknis berisi tentang aturan yang mewajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama oleh *stake holder* (produsen, konsumen, regulator dan para pakar) dan proses perumusan SNI melalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara pendekatan kepakaran dan pendekatan konsensus.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Ibid.

Selain itu SNI didukung sistem penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar praktek internasional dan telah mendapatkan pengakuan multilateral melalui sejumlah forum akreditasi regional dan internasional. Namun regulasi teknis ada juga yang berisi tentang spesifikasi tertentu terhadap suatu produk, jadi peraturan tersebut mengatur secara detil tentang suatu produk. Hal ini disebabkan belum ada standar yang mengatur produk tersebut, tetapi pengaturannya dirasakan sangat perlu. Pada saat ini di Indonesia terdapat 42 regulasi teknis.<sup>127</sup>

#### 4.1.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian

Prosedur penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi.<sup>128</sup>

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyataan kesesuaian oleh pemasok, akreditasi dan metrologi. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menjamin bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga penguji dan inspeksi telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat melakukan kegiatan sertifikasi serta memberi jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian<sup>129</sup>.

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa suatu barang, jasa, proses dan sistem telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Di Indonesia badan yang berwenang dalam memberikan akreditasi lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian yaitu Komite Akreditasi Nasional

---

<sup>127</sup> Data per januari 2010 yang diperoleh dari wawancara dengan Bpk. M.I salah satu staff BSN yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2010.

<sup>128</sup> BSN, *op.,cit.*, hal 23

<sup>129</sup> *Ibid.*

(KAN). KAN adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran ke BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratoriu yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium di luar negeri dilakukan dengan cara saling pengakuan MRA terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

MRA sangat diperlukan dalam pelaksanaan standarisasi. MRA dilakukan dalam hal metode pengujian dan pengeluaran sertifikat penilaian kesesuaian. Pengujian dan pemeriksaan produk terhadap barang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara pengimpor dalam rangka kesesuaian produk dengan standar yang berlaku di negara tersebut menimbulkan kesulitan terhadap pemasok asing. Hal ini disebabkan pemasok asing harus mengeluarkan biaya untuk mengirim contoh barang ke negara impor.

Untuk mengurangi kerugian yang dialami pemasok asing dalam rangka pengujian dan pemeriksaan produk, maka dalam perjanjian TBT mengharuskan negara anggota untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dibawa dari negara yang mengekspor suatu produk. Dalam perjanjian TBT disarankan agar antar negara anggota membuat MRA mengenai penilaian kesesuaian.

Terdapat kesulitan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian yaitu prosedur penilaian kesesuaian membutuhkan dana yang cukup banyak, kurangnya dana mengakibatkan badan yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian tidak banyak atau tidak ada di negara berkembang. Hal ini membuat produsen di negara berkembang harus melakukan prosedur penilaian kesesuaian terhadap produknya di luar negeri dan membuat biaya produksi menjadi naik. Meskipun telah ada lembaga yang melakukan

prosedur penilaian kesesuaian, namun tidak ada jaminan bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut diterima di negara tujuan ekspor.<sup>130</sup>

Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaian kesesuaian ada dua macam yaitu yang bersifat multilateral disebut dengan *Multilateral Recognition Arrangement* dan bersifat bilateral disebut dengan *Mutual Recognition Agreement*. MRA dan MLA dalam bidang standardisasi antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu dan lain-lain dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional.<sup>131</sup> Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Indonesia telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan MRA dengan Filipina pada tanggal 14 November 2005 di Manila. MoU tersebut ditanda tangani antara BSN dengan *Bureau Product of Standard* (BPS) Filipina, sedangkan MRA ditandatangani oleh KAN dan BPS. Penandatanganan MoU mencakup bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, metrologi, informasi teknis dan pelatihan. MRA tersebut memperlancar arus perdagangan dalam bentuk pengakuan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh KAN melalui penilaian lapangan. Selain dengan Filipina, Indonesia telah menggarap beberapa MoU dengan beberapa negara terlebih dahulu dalam rangka melakukan MRA. Negara-negara tersebut yaitu Turki, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Jerman, Inggris dan Korea Selatan.

Pelaksanaan SNI wajib belum dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan selain pengawasan yang kurang baik, tetapi juga dikarenakan masih kurangnya persepsi masyarakat akan arti pentingnya standar dan penilaian kesesuaian, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi

---

<sup>130</sup> Tom Rotherham, "Implementing Environmental, Health and Safety (EH&S) Standards, and Technical Regulation," <[http://www. www.wto.org/English/forums\\_e/ngo\\_e/unicef\\_tbt\\_july03\\_e.pdf](http://www. www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf)>, diakses tanggal 24 Mei 2010.

<sup>131</sup> BSN, *op. cit.*, hal.35.

dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar. Sehingga produk-produk dibawah standar tetap laku dipasar.<sup>132</sup>

#### **4.1.4 Penerapan Prinsip-Prinsip dalam TBT**

Indonesia telah menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian TBT yaitu:

##### *1. Prinsip Non Diskriminasi*

Dalam perjanjian TBT berlaku prinsip non diskriminasi, dimana produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Hal ini diatur dalam pasal 2.1 Perjanjian TBT.

Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional disebutkan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dalam kaitannya dengan standardisasi". Pelaku usaha dalam PP tersebut yaitu setiap orang dan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini berarti aturan yang ada di PP No 102 Tahun 2000 berlaku untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri, dikatakan bahwa SNI wajib diberlakukan pada produk maupun jasa dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang

---

<sup>132</sup> BSN, "Penerapan Standar Nasional Indonesia," <<http://www.bsn.or.id/profil/penerapan.cfm> - 14k>, diakses 4 Mei 2010.

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berlaku untuk produk serupa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

## 2. *Transparansi*

Berdasarkan pasal 2.9 Perjanjian TBT, transparansi merupakan hal yang penting. Transparansi berarti bahwa setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu regulasi teknis, standar maupun penilaian kesesuaian harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan.

Agar terlaksananya prinsip transparansi dalam pelaksanaan perjanjian TBT dibutuhkan *enquiry point/notification body*. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional (BSN). Hal ini berarti BSN mempunyai fungsi sebagai *enquiry point/notification body*. Pada saat ini terdapat 245 SNI yang diberlakukan secara wajib, namun hanya 79 SNI wajib yang telah dinotifikasikan kepada WTO.<sup>133</sup>

Berdasarkan perjanjian TBT dikatakan bahwa suatu regulasi teknis wajib dinotifikasikan jika tidak mengacu pada standar internasional dan apabila dirasakan akan mempengaruhi perdagangan internasional. Berdasarkan pasal 20 PP Nomor 102 Tahun 2000 diatur bahwa pemberlakuan SNI wajib harus dinotifikasikan oleh BSN kepada Sekretariat WTO. Kebijakan ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Perjanjian TBT, hal ini karena penilaian terhadap apakah suatu regulasi teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian dapat mempengaruhi perdagangan internasional sangatlah subyektif, dimungkinkan hal tersebut bagi suatu negara tidak

---

<sup>133</sup> Data per Januari 2010 yang diperoleh dari wawancara dengan Bpk. M.I salah satu staff BSN yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2010.



mempengaruhi perdagangannya namun di negara lain mempunyai dampak yang besar.<sup>134</sup>

### 3. Harmonisasi

Berdasarkan Perjanjian TBT pasal 2.4-2.6, Annex 3(F)-(G) *Code of Good Practice* dan pasal 5.4 dan 5.5 mengatur regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh suatu negara harus harmonis dengan standar internasional. Indonesia menjadikan standar yang dikeluarkan oleh ISO, IEC dan Codex Alimentarius sebagai acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan dibidang standarisasi.

Pada saat ini SNI yang telah diharmonisasi yaitu 627 sebanyak 413 terkait dengan kelistrikan. Dari 413 SNI yang berkaitan dengan kelistrikan terdapat 23 SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Salah satu usaha Indonesia untuk mengharmonisasikan standar yaitu Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN ikut dalam mengharmonisasikan standar yang ada di ASEAN. *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality* (ACCSQ) telah mencanangkan program harmonisasi standar. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan standar nasional masing-masing negara dengan standar internasional dalam bentuk adopsi baik secara penuh atau identik.<sup>135</sup>

### 4. Menggunakan standar internasional yang relevan

Berdasarkan Perjanjian TBT pasal 2.4 menyatakan bahwa apabila suatu regulasi teknis dibutuhkan dalam suatu perdagangan sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada, anggota harus menggunakannya atau menggunakan bagian yang relevan darinya sebagai suatu dasar untuk regulasi teknisnya kecuali jika standar

---

<sup>134</sup>“UNICE Comment on Non Tariff Barrier To Trade: Technical Barrier to Trade,” <[http://www.wto.org/English/forums\\_e/ngo\\_e/unicef\\_tbt\\_july03\\_e.pdf](http://www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf)>, diakses tanggal 28 Mei 2010.

<sup>135</sup> “ASEAN Conformity Mark, Tantangan Baru Dalam Implementasi Pasar Tunggal Asean di Tahun 2015,” *Warta Standardisasi* Vol.32 No 3, September 2003

internasional yang dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.<sup>136</sup>

Ada beberapa hal yang menyebabkan standar nasional di Indonesia tidak harmonis dengan standar internasional salah satunya yaitu ketidakmampuan produsen dalam negeri apabila Indonesia menerapkan standar internasional. Hal ini karena untuk dapat memenuhi standar internasional tersebut terkadang membutuhkan teknologi yang tinggi. Teknologi tinggi membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan kemampuan produsen-produsen yang ada di negara berkembang khususnya Indonesia tidak mempunyai dana tersebut. Selain itu pembuatan standar internasional didominasi oleh sektor privat atau perusahaan, namun peran serta perusahaan di negara berkembang dalam pembuatan standar internasional tidak banyak berbeda dengan perusahaan yang berasal dari negara maju.<sup>137</sup> Hal ini mengakibatkan standar internasional yang ada tidak memenuhi kebutuhan negara berkembang, serta menimbulkan kesulitan bagi produsen dari negara berkembang untuk menentukan standar mana yang relevan dengan produknya.

Selain SNI yang tidak harmonis dengan standar internasional, sistem sertifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait disebabkan infrastruktur yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratorium uji, tata cara pembubuhan tanda kesesuaian SNI dirasakan oleh kelompok produsen/pemasok tertentu sebagai beban yang berlebihan, keinginan negara maju agar Indonesia mengadopsi sistem dan tanda penilaian kesesuaian mereka, ketidakpastian siapa yang memberlakukan wajib standar, lembaga penilaian kesesuaian yang tidak memadai

---

<sup>136</sup> TBT Agreement 2.4

<sup>137</sup> Tom Rotherham, "Implementing Environmental, Health and Safety (EH&S) Standards, and Technical Regulation," <[http://www. www.wto.org/English/forums\\_e/ngo\\_e/unicef\\_tbt\\_july03\\_e.pdf](http://www. www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf)>, diakses tanggal 4 September 2010.

dan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib yang masih kurang dan tumpang tindih antara instansi teknis yang satu dengan yang lainnya.<sup>138</sup>

#### 4.2 Perbandingan Ketentuan GRP dengan peraturan Domestik

Dalam membuat suatu regulasi teknis, beberapa organisasi perdagangan multilateral telah membuat suatu panduan agar regulasi teknis tersebut tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Adapun Organisasi internasional yang mengeluarkan panduan dalam membuat suatu regulasi teknis yaitu APEC dan ASEAN. Dalam membuat suatu regulasi teknis dikatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membuat konsep terlebih dahulu, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi risiko, menanggulangi risiko, melakukan pengawasan serta tinjauan ulang terhadap risiko. Setelah melakukan penilaian risiko harus dilakukan beberapa hal untuk dapat membuat regulasi teknis. Hal-hal tersebut yaitu melakukan identifikasi masalah, membuat kajian apakah regulasi teknis merupakan alat satu-satunya untuk dapat mengatasi permasalahan, membuat rancangan regulasi teknis yang mempunyai dampak minimum terhadap perdagangan internasional, memastikan rezim penilaian kesesuaian tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional, membuat sistem pengawasan pasar, dan membuat mekanisme pengawasan dan peninjauan ulang.

Dalam menerapkan GRP terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:<sup>139</sup>

1. Mempunyai tujuan kebijakan yang jelas
2. Dibuat berdasarkan empiris dan hukum

---

<sup>138</sup> Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN, *Pemberlakuan SNI Wajib Melalui Regulasi Teknis*, (Makalah disampaikan dalam rangka Road-Show TBT-WTO di Departemen Perdagangan), disampaikan di Hotel Bumi Wiyata pada tanggal 22 September 2006

<sup>139</sup> ASEAN Good Regulatory Practice (GRP) Guide, < <http://www.aseansec.org/22487.pdf> >, diakses tanggal 15 Mei 2010

3. Mempunyai keuntungan yang dinilai dari segi biaya, memperhatikan pendistribusian dampak dalam masyarakat dan ekonomi, lingkungan dan sosial.
4. Meminimalisir biaya dan distorsi pasar
5. Jelas, simpel dan dapat diterapkan bagi pengguna
6. Konsisten dengan regulasi dan kebijakan lainnya
7. Transparan bagi regulator dan bagi yang terkena dampak dari regulasi
8. Berdasarkan internasional atau nasional standar yang telah harmonis dengan internasional standar, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan untuk melakukan pengecualian.
9. Hanya mengacu pada standar yang mempunyai persyaratan minimum untuk memenuhi tujuan yang diinginkan
10. Mempunyai tingkat restriktif yang minimum terhadap perdagangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
11. Memperlakukan sama antara produk dalam negeri dengan produk sejenis dari luar negeri.
12. Melakukan peninjauan ulang untuk menjaga fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan.

Adapun peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan GRP antara lain Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301-2003. Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No 27/KEP/BSN/8/2003 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional No 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib. Dalam Pedoman tersebut diatur mengenai regulasi teknis yang baik, pemberlakuan SNI secara wajib, penilaian kesesuaian, perencanaan regulasi teknis untuk pemberlakuan SNI secara wajib, pemberlakuan regulasi teknis yang efektif dan pengawasan. PSN 301-2003 yang dibuat oleh BSN mengacu pada *Information Notes on Good Regulatory Practice* (APEC) dan *Guideline for The Best Regulatory Practice* (ASEAN). Kedua *Guideline* tersebut tidaklah jauh berbeda. Indonesia sebagai negara anggota APEC dan ASEAN merasa perlu untuk mengadopsi *Information Notes on Good Practice for Technical Regulation* dan *Guideline for The*

*Best Regulatory Practice* (ASEAN) ke dalam Pedoman Standardisasi Nasional. Meskipun kedua acuan tersebut tidak mengikat Indonesia, namun pengaturan tentang GRP dirasakan sangat penting. Hal ini sangat penting karena dengan membuat regulasi yang baik, pelaku usaha terhindar dari penerapan peraturan yang duplikasi. Sebagaimana diketahui duplikasi aturan akan mengakibatkan bertambahnya biaya produksi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut yaitu pelaku usaha dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga regulasi yang tidak baik tidak hanya akan merugikan pelaku usaha dari luar negeri, namun juga pelaku usaha dalam negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus melaksanakan prinsip non-diskriminasi dalam setiap peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain regulasi yang baik tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dari luar negeri namun juga pelaku usaha dari dalam negeri.

Selain pedoman tersebut juga terdapat peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri.

#### **4.2.1 Pedoman Standardisasi Nasional 301-2003**

##### **4.2.1.1 Regulasi Teknis**

Regulasi teknis adalah regulasi yang berisikan ketentuan dan/atau batasan tentang spesifikasi teknis produk, proses, sistem manajemen, kompetensi personel, dan/atau praktek serta tata laksana kegiatan tertentu. Ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi teknis merupakan persyaratan yang mengikat, sehingga merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Mengingat suatu regulasi teknis mencakup persyaratan yang mengikat, maka penetapannya harus memenuhi sejumlah kaidah sebagai berikut:<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> PSN 301-2003

1. Tujuan dari regulasi tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terikat olehnya.
2. Regulasi teknis tersebut dapat diberlakukan kepada semua pihak yang terikat olehnya tanpa diskriminasi sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi perkembangan iklim usaha yang kompetitif dan persaingan yang sehat.
3. Semua ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi oleh pihak yang terikat olehnya dalam kurun waktu yang wajar
4. Penetapan regulasi teknis memberikan tenggang waktu yang cukup sebelum diberlakukan secara efektif, agar pihak yang terikat olehnya dapat mempersiapkan penerapannya.
5. Regulasi teknis yang telah berlaku secara efektif dapat diterapkan, baik melalui penyediaan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pihak-pihak yang mematuhi semua ketentuan yang diatur maupun melalui pengawasan pasar untuk mengoreksi dan/atau menindak pihak-pihak yang tidak mematuhi.
6. Regulasi teknis ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan koreksi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi regulasi tersebut.
7. Memenuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesepakatan Negara-negara anggota WTO tentang TBT.

Agar pemberlakuan regulasi teknis tidak menimbulkan intervensi pasar yang berlebihan dan menimbulkan dampak negative bagi perkembangan iklim usaha, persaingan sehat, serta pertumbuhan kreatifitas dan inovasi, maka tujuan suatu regulasi teknis sebaiknya dibatasi pada konteks peningkatan kualitas dan efisiensi transaksi pasar, perlindungan kepentingan publik dan keselamatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan produktifitas kegiatan produksi dan pembentukan kepastian kegiatan usaha.

Suatu regulasi dapat merupakan ketentuan yang mencakup persyaratan yang bersifat preskriptif dan/atau persyaratan kinerja. Persyaratan yang bersifat preskriptif berkaitan dengan penentuan cara untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan persyaratan

kinerja berkaitan dengan penentuan batasan atau kondisi yang memenuhi tujuan tersebut. Suatu regulasi teknis yang mengandung persyaratan yang preskriptif membatasi fleksibilitas pihak yang terkait, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan perkembangan kreatifitas dan inovasi. Oleh karena itu regulasi teknis yang mengandung persyaratan preskriptif harus sedapat mungkin dihindarkan.

Standar Nasional Indonesia dapat berfungsi sebagai referensi pasar yang efektif, apabila perumusan dan penetapannya dilakukan melalui kesepakatan diantara produsen, konsumen, regulator, para pakar, dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi pasar. Oleh karena SNI dirumuskan dan ditetapkan melalui kesepakatan pihak-pihak yang mempengaruhi pasar, maka regulasi teknis yang memberlakukan SNI secara wajib lebih mudah dimengerti tujuannya dan mencakup ketentuan yang dapat diterapkan dalam tenggang waktu yang wajar oleh pihak-pihak yang terikat oleh regulasi tersebut. Namun pemberlakuan SNI secara wajib perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Perumusan dan penetapan suatu SNI yang pada dasarnya tidak diarahkan untuk menetapkan persyaratan yang mengikat, dapat mencakup ketentuan yang tidak memiliki hubungan esensial dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemberlakuan suatu regulasi teknis. Dengan demikian pemberlakuan SNI secara wajib sebaiknya dibatasi pada lingkup ketentuan SNI yang diperlukan untuk mencapai konteks tujuan regulasi teknis tersebut.
2. Ketentuan SNI yang akan diberlakukan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perlunya perevisian karena validitas ketentuan tersebut terhadap perkembangan teknologi dan perdagangan tidak dapat dipertanggung jawabkan
  - b. Potensi menimbulkan hambatan bagi kegiatan usaha secara berlebihan karena ketentuan tersebut bersifat preskriptif

---

<sup>141</sup> PSN 301-2003

- c. Ketidak selarasan ketentuan SNI tersebut dengan standar internasional sehingga berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan perlu dinotifikasikan kepada Negara-negara lain

Dalam *APEC Guideline on Preparation, Adoption and Review of Technical Regulation* dan oleh anggota WTO melalui pasal 2.8 perjanjian WTO TBT serta *ASEAN Policy Guideline on Standard and Conformance*, menyatakan bahwa regulasi *performance-based* merupakan bentuk regulasi perdagangan yang lebih tidak ketat. Regulasi seperti ini lebih dianjurkan oleh APEC. Maka PSN 301-2003 ini telah sesuai dengan GRP yang dibuat oleh APEC dan ASEAN serta pasal 2.8 Perjanjian WTO TBT. Sehingga dapat dikatakan bahwa PSN 301-2003 telah sesuai dengan ketentuan GRP.

#### **4.2.1.2 Penilaian kesesuaian**

Pengembangan dan penerapan SNI dilandaskan pada sistem standardisasi Nasional yang dikembangkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Di dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses dan sistem manajemen terhadap SNI tertentu. Sesuai dengan ketentuan tersebut, telah dibentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki kewenangan untuk menilai kompetensi dan memberikan pengakuan formal kepada lembaga yang berhak melaksanakan sertifikasi. Dengan demikian sertifikat yang merupakan jaminan tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk, proses dan sistem manajemen telah memiliki kesesuaian dengan SNI tertentu, termasuk penandaannya '*marking*' hanya dapat diterbitkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN.

Dalam hal seluruh atau sebagian ketentuan suatu SNI diberlakukan wajib melalui regulasi teknis, maka proses sertifikasi sebagaimana dimaksud di atas harus dipergunakan untuk pelaksanaan pra-pasar dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> PSN 301-2003



- d. Pengawasan pra-pasar dalam pelaksanaan regulasi teknis tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur standardisasi nasional
- e. Pelaksanaan penilaian kesesuaian suatu produk, proses, dan sistem manajemen terhadap ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi teknis yang dapat dipercaya tidak semata-mata dilandaskan pada kekuatan kewenangan dan dilaksanakan dengan tata cara yang telah diakui secara internasional, sehingga diterimanya produk tersebut di pasar dalam dan luar negeri dapat lebih terjamin.
- f. Pengawasan pra-pasar dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga para pelaku pasar yang mematuhi regulasi teknis tersebut akan memperoleh akses dan pelayanan yang optimal karena adanya persaingan diantara lembaga-lembaga sertifikasi.

Sesuai dengan perjanjian TBT, setiap Negara anggota WTO dianjurkan melakukan usaha untuk membentuk kesepakatan saling pengakuan "*Mutual Recognition Agreement*" (MRA) dibidang penilaian kesesuaian dengan Negara anggota WTO lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral. Sehingga sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi di Negara lain diakui apabila lembaga sertifikasi tersebut telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang telah memiliki MRA dengan KAN. Berkaitan dengan hal ini diperlukan agar pengawasan pra-pasar dari regulasi teknis tidak menimbulkan hambatan perdagangan internasional yang berlebihan sehingga akan menimbulkan protes dan/atau tindakan balasan dari Negara lain.

Berdasarkan GRP APEC dan ASEAN dalam pelaksanaan regulasi teknis dibutuhkan suatu penilaian kesesuaian. Hal ini untuk mengetahui apakah suatu produk telah memenuhi regulasi teknis atau tidak. Dalam GRP tersebut menjelaskan beberapa cara untuk melakukan penilaian kesesuaian, sedangkan dalam PSN 301-2003 tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penilaian kesesuaian akan dilakukan terhadap suatu produk. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyusunan pedoman tersebut, tetapi dapat dikatakan PSN 301-2003 telah sesuai dengan GRP.

#### 4.2.1.3 Perencanaan Regulasi Teknis untuk Pemberlakuan SNI secara wajib

Perencanaan suatu regulasi teknis harus dilakukan secara berhati-hati karena apabila ketentuan regulasi teknis tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang kurang baik maka regulasi teknis tersebut dapat menimbulkan dampak negative bagi perkembangan iklim usaha dan persaingan yang sehat, menghambat perkembangan dunia usaha, dan menimbulkan pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau disepakati oleh pemerintah. Terdapat langkah-langkah perencanaan regulasi teknis yang baik yaitu:<sup>143</sup>

1. Instansi pemrakarsa melakukan kajian yang cukup mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang akan diatasi dan mengevaluasi opsi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk melakukan pemberlakuan SNI secara wajib. Apabila pemberlakuan SNI secara wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi pemrakarsa menganalisis lingkup SNI yang akan diwajibkan dengan memperhatikan dampak terhadap tujuan yang ingin dicapai dan risiko yang mungkin terjadi.
2. Sejalan dengan langkah diatas, instansi pemrakarsa dapat meminta BSN untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang akan diwajibkan, menganalisa ketidakselarasan dengan standar internasional, serta mengevaluasi kesiapan penilaian kesesuaian. Sejauh diperlukan, BSN akan meminta Panitia Teknis perumusan SNI untuk melaksanakan revisi dan/atau harmonisasi SNI yang dimaksud terhadap standar internasional, serta akan menstimulasi kesiapan penilaian kesesuaian.
3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah 1 dan 2, instansi pemrakarsa dapat mempersiapkan rancangan regulasi disertai penjelasan tentang:
  - a. Latar belakang dan tujuan pemberlakuan SNI secara wajib
  - b. Lingkup SNI yang akan diberlakukan secara wajib serta pokok-pokok pikiran yang melandasinya

---

<sup>143</sup>PSN 301-2003

- c. Pihak-pihak yang terikat oleh regulasi tersebut
  - d. Tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis tersebut, kesiapan penilaian kesesuaian, serta persyaratan TBT apabila ketentuan SNI yang akan diwajibkan tidak harmonis dengan standar internasional sehingga perlu dinotifikasikan ke WTO.
  - e. Rencana pengawasan pasar yang akan diterapkan
  - f. Reaksi pasar yang akan diharapkan dalam pencapaian tujuan tersebut
4. Rancangan regulasi teknis tersebut diajukan kepada panitia antar departemen yang dibentuk oleh instansi pemrakarsa untuk dibahas dan disempurnakan bersama. Pelaksanaan dengar pendapat publik '*public hearing*' diperlukan agar pihak-pihak yang akan terikat oleh regulasi teknis tersebut mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan. Sehingga pemahaman dan keberterimaan pasar terhadap regulasi teknis tersebut dapat lebih terjamin.
5. Apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan maka rancangan regulasi teknis yang telah disempurnakan dikirimkan ke BSN sebagai *notification body* untuk TBT WTO, dilengkapi dengan penjelasan sebagaimana dimaksud pada butir ke 3.

Dalam GRP disebutkan bahwa untuk merancang suatu regulasi teknis terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Definisi permasalahan yang jelas sangat diperlukan. Hal tersebut untuk menghindari terbentuknya regulasi ketat yang tidak diperlukan. Regulasi yang dipilih harus yang mempunyai keuntungan yang besar dan tidak lebih ketat dari yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan dari regulasi. Regulasi teknis tidak boleh dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan dampak untuk membuat hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan. Dalam membuat regulasi teknis tiap negara harus memperhatikan:

1. Menggunakan regulasi *performance-based*
2. Standar sukarela yang baik atau sesuai
3. Mempergunakan standar internasional
4. Mempergunakan standar dari negara lain jika standar internasional tidak ada

Penilaian kesesuaian harus mempunyai tingkat yang rendah terhadap interaksi antara pemerintah dan pelaku usaha. Tiap negara harus saling mengakui kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh badan penilaian kesesuaian yang berwenang. Jika suatu negara memilih intervensi penilaian kesesuaian yang rendah, maka diperlukan rezim pengawasan pasar untuk memastikan suatu produk telah sesuai dengan regulasi teknis. Mekanisme peninjauan ulang terhadap regulasi yang dipilih dan rezim penilaian kesesuaian harus ada untuk memastikan bahwa dalam regulasi maupun penilaian kesesuaian tersebut memperhatikan teknologi dan perubahan yang ada. Apabila dibandingkan antara pedoman GRP dengan PSN 301-2003, meskipun tidak terlalu sama karena didalam PSN 301-2003 memasukkan unsur teknis pelaksanaan untuk memberlakukan suatu regulasi teknis di Indonesia, namun pada dasarnya mengatur hal yang sama. Pada kedua pedoman tersebut menyatakan bahwa regulasi teknis harus mempunyai tujuan yang jelas, mewajibkan penilaian kesesuaian serta adanya pengawasan pasar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PSN 301-2003 telah sesuai dengan GRP.

#### **4.2.1.4 Pemberlakuan Regulasi Teknis secara Efektif**

Pemberlakuan regulasi teknis memerlukan tenggang waktu tertentu sejak ditetapkan. Penentuan lamanya tenggang waktu tersebut perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:<sup>144</sup>

##### **1. Kesiapan Pelaku Usaha**

Pemberlakuan SNI dapat mengakibatkan pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah penyesuaian produk dan kegiatan produksi, atau penarikan produk yang telah beredar di pasar. Agar penetapan suatu regulasi teknis tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi pelaku usaha, maka sebelum regulasi teknis tersebut diberlakukan secara efektif perlu disediakan suatu tenggang waktu yang cukup bagi para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut.

---

<sup>144</sup> PSN 301-2003

## 2. Kesiapan Penilaian Kesesuaian

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dan tenggang waktu yang diperlukan oleh lembaga sertifikasi, dan laboratorium penguji untuk melayani para pelaku usaha. BSN perlu dilibatkan sedini mungkin agar BSN dapat melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan penilaian kesesuaian yang diperlukan, termasuk pemberlakuan masa transisi dalam kurun waktu tertentu apabila infrastruktur penilaian kesesuaian belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan akreditasi, memfasilitasi terwujudnya MRA bilateral maupun multilateral, serta menerima prinsip ekivalensi sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Produk dan Pedoman Keberterimaan Sertifikat.

## 3. Notifikasi WTO

Salah satu kewajiban Negara anggota WTO yang diatur dalam perjanjian TBT adalah menotifikasi rancangan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa rancangan regulasi teknis yang demikian harus dinotifikasikan selambat-lambatnya 60 hari sebelum ditetapkan, sehingga Negara anggota WTO lainnya dapat mengetahui produk yang dicakup dalam rancangan regulasi teknis tersebut, tujuan dan dasar pemikiran logis yang melandasinya, serta ketidakselarasan dengan standar internasional. Dalam kurun waktu itulah Negara-negara anggota WTO lainnya dapat memberikan tanggapan mereka. Selain itu, telah disepakati bahwa regulasi teknis baru diberlakukan secara efektif setelah 6 bulan sejak ditetapkan. Regulasi teknis yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup atau keamanan Negara yang harus segera diatasi, ketentuan diatas dapat diabaikan dengan catatan regulasi tersebut harus segera dinotifikasikan kepada Negara-negara anggota lainnya, selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan. Persyaratan dan tata cara notifikasi diatur pada Pedoman Standardisasi Nasional tersendiri.

Dalam GRP APEC maupun ASEAN tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan pemberlakuan regulasi teknis secara efektif. Hal ini dikarenakan

fungsi dari GRP APEC ataupun ASEAN yaitu sebagai pedoman untuk mengurangi hambatan non tarif yang tidak diperlukan dengan adanya regulasi teknis tersebut. Regulasi teknis merupakan alat terakhir yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini mengenai kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

#### **4.2.1.5 Pengawasan**

Pengawasan pra-pasar dan pengawasan pasar merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan penegakan regulasi teknis yang telah diberlakukan secara efektif. Pengawasan pasar harus menggunakan mekanisme penilaian kesesuaian yang berlaku dalam Sistem Standardisasi Nasional. Mengingat bahwa mekanisme pengawasan pra-pasar tidak efektif untuk mencegah para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka instansi pemrakarsa regulasi teknis harus mempersiapkan mekanisme pengawasan pasar yang dapat secara efektif mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab itu memasuki pasar. Pengawasan pasar harus segera dilaksanakan setelah suatu regulasi teknis berlaku secara efektif, karena pada tingkat tertentu keberadaan pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan:

- a. Timbulnya persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan
- b. Kewibawaan pemerintah akan terancam

Pelaksanaan pengawasan pasar sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawab instansi pemrakarsa regulasi teknis, namun kemungkinan untuk menggunakan jasa dari lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh KAN atau setidaknya menggunakan tata cara dan ketentuan yang umum dipergunakan dalam mekanisme penilaian kesesuaian SNI perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut dapat mengurangi timbulnya perbedaan penilaian yang dapat mengurangi timbulnya perbedaan penilaian yang dapat merugikan pelaku usaha.

Dalam GRP juga diatur mengenai pengawasan terhadap produk yang diwajibkan regulasi teknis. Pengawasan tersebut dilakukan pada saat pra-pasar dan setelah ada di pasar. Dalam GRP tersebut di jelaskan mengenai beberapa metoda yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang dikenakan regulasi teknis.

#### **4.2.2 Peraturan Lain yang berkaitan dengan GRP**

Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional berkaitan dengan GRP. Dalam peraturan ini mengatur tentang penerapan SNI secara wajib serta pengawasan. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan SNI secara wajib apabila dikaitkan dengan Perjanjian TBT dapat dikategorikan sebagai regulasi teknis. Adapun penerapan SNI secara wajib diatur dalam pasal 12 (3) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.’

Peraturan ini tidak memberikan kepastian mengenai instansi mana yang berwenang untuk memberlakukan SNI secara wajib terhadap suatu barang atau produk. Hal ini memungkinkan beberapa instansi teknis saling berebut dalam melaksanakan kewenangannya untuk memberlakukan SNI secara wajib terhadap barang yang sama.

Berdasarkan Perjanjian TBT suatu regulasi teknis atau standar tidak boleh dipertahankan jika keadaan atau tujuan dari regulasi teknis atau standar sudah tidak ada atau terdapat perubahan keadaan atau tujuan regulasi teknis atau standar dapat

dicapai dengan aturan yang lebih tidak ketat.<sup>145</sup> Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan negara anggota harus melakukan kajian ulang terhadap regulasi teknis atau standar. Dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional mengatur bahwa kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak.<sup>146</sup>

Meskipun tidak ada aturan mengenai kaji ulang terhadap standar, namun BSN telah melakukan kaji ulang terhadap SNI secara berkala 5 (lima) tahun sekali. Regulasi teknis yang berisikan SNI yang diwajibkan secara tidak langsung ikut direvisi apabila SNI-nya direvisi. Namun seperti yang diketahui bahwa regulasi teknis tidak hanya berisikan SNI yang diwajibkan tetapi juga dapat berisi mengenai syarat pengemasan, penandaan dan pelabelan, serta prosedur penilaian kesesuaian, hal-hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000. Jadi dalam pemenuhan kewajiban terhadap kaji ulang regulasi teknis pada perjanjian TBT, Indonesia belum mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangannya.

Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, juga mengatur mengenai pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam GRP mewajibkan adanya pengawasan terhadap regulasi teknis. Dalam peraturan ini, hal tersebut diatur dalam pasal 23 (1) menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuai Kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah”

Peraturan yang demikian dapat menyebabkan duplikasi pengawasan terhadap barang yang diberlakukan SNI secara wajib. Duplikasi peraturan sangat merugikan bagi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan bertambahnya biaya produksi bagi pelaku

---

<sup>145</sup> TBT Agreement P.s 2.3

<sup>146</sup> PP No 102 Tahun 2000 P.s 8



usaha. Pemberlakuan peraturan ini tidak hanya merugikan bagi pelaku usaha dari luar negeri namun juga pelaku usaha dalam negeri karena peraturan tersebut mengandung prinsip non-diskriminasi yang diwajibkan untuk diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan setiap Negara anggota WTO. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan yang dikeluarkan oleh instansi teknis berkenaan dengan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Salah satu peraturan yang berkenaan dengan pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Ruang lingkup dari peraturan ini yaitu pertama, perumusan, penetapan, dan pemberlakuan SNI jasa bidang perdagangan. Kedua, pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib terhadap barang yang diperdagangkan.<sup>147</sup> Ketiga, pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib terhadap jasa yang diperdagangkan. Dalam peraturan menteri ini, terdapat pengaturan mengenai pengawasan SNI wajib terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa pengawasan SNI wajib terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam negeri, dilakukan melalui pengawasan pra-pasar dan pengawasan di pasar.<sup>148</sup> Pengawasan pra pasar terhadap produk dalam negeri dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk, sedangkan pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Nomor Pendaftaran Barang.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Ps. 2 (1).

<sup>148</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Ps. 7

<sup>149</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Ps. 8 (1) dan (2)

Pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar di pasar yang telah diberlakukan SNI secara wajib dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJB) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).<sup>150</sup> Mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan yang telah diberlakukan SNI secara wajib, diatur dalam Peraturan Menteri tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Pengawasan barang yang di maksud dalam peraturan ini, yaitu pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu alasan dilakukan pengawasan dilakukan terhadap suatu barang yaitu dalam rangka pemenuhan standar.<sup>151</sup> Pengawasan pemenuhan ketentuan standar dalam peraturan ini, dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah dikenakan pemberlakuan SNI secara wajib oleh instansi teknis.<sup>152</sup>

Selain peraturan diatas terdapat juga Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri. Dalam peraturan ini mengatur mengenai pengawasan barang atau jasa yang diberlakukan SNI secara wajib atau spesifikasi teknis secara wajib, dilakukan secara berkala dan atau secara khusus di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.<sup>153</sup> Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP).<sup>154</sup>

---

<sup>150</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, Ps. 20

<sup>151</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Ps. 4

<sup>152</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Ps. 5

<sup>153</sup> Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri

<sup>154</sup> Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu barang dan/atau jasa dapat diberlakukan SNI secara wajib, jika diwajibkan oleh instansi teknis. Dengan adanya dua peraturan yang sama yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda mengenai pengawasan barang yang diberlakukan SNI secara wajib, menyebabkan suatu produk/barang terkena dua kali pengawasan. Selain itu terjadi tumpang tindih wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang diberlakukan SNI secara wajib. Duplikasi peraturan tersebut menyebabkan timbulnya hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional.

#### **4.3 Ketentuan TBT Agreement dengan Kepentingan negara berkembang**

Penerapan perjanjian TBT tidak mudah untuk dilakukan bagi negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan di negara berkembang infrastruktur yang penting untuk membangun atau menerapkan standar, prosedur penilaian kesesuaian dan regulasi teknis masih kurang atau bahkan belum ada.<sup>155</sup> Oleh sebab itu dalam perjanjian TBT meminta agar negara maju untuk membantu dengan cara memberikan bantuan teknis mengenai semua hal yang diatur dalam perjanjian TBT kepada negara berkembang. Selain itu dalam keadaan tertentu negara berkembang juga mendapatkan *Special and Differential Treatment* (S&D).

##### **4.3.1 Special and Differential Treatment**

*Special and Differential Treatment* (S&D) merupakan prinsip universal yang diakui dalam sistem perdagangan multilateral WTO. Masuknya atau diakuinya prinsip ini dalam sistem perdagangan multilateral bukan datang secara tiba-tiba ataupun otomatis. Diakuinya prinsip ataupun ketentuan mengenai S&D dalam kerangka perdagangan internasional ini telah melalui serangkaian perkembangan atau evolusi bahkan sejak masa GATT. Perkembangan yang terjadi tersebut bukanlah berjalan tanpa hambatan karena telah melalui atau tak luput dari pasang surut. Prinsip ini dapat dikatakan bermula dari, atau didorong oleh, perbedaan berbagai

---

<sup>155</sup> United Nation, Standards and Regulation in International Trade, op. cit., hal.17

karakteristik yang dimiliki oleh negara maju dan berkembang. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan kedudukan yang mencolok diantara mereka karena mereka tidak berada dalam *the same playing field*. Oleh karenanya, prinsip ataupun ketentuan mengenai S&D ini mencoba untuk menjembatani *gap* yang ada karena perbedaan berbagai karakteristik tersebut.<sup>156</sup>

Prinsip S&D dipahami, walaupun tidak ada definisi eksplisit, sebagai perlakuan khusus dan berbeda yang diberikan kepada, atau dimiliki oleh, negara berkembang dan negara terbelakang secara eksklusif. Karena prinsip ini ditujukan untuk kepentingan negara berkembang dan terbelakang, maka oleh karenanya S&D bukan merupakan hak bagi negara maju untuk mendapatkannya. Bahkan dalam beberapa hal, negara maju wajib menerapkan perlakuan tersebut terhadap negara berkembang dan terbelakang.

Dalam WTO terdapat konsep S&D untuk mengakomodasi perbedaan yang ada antara Negara maju dan Negara berkembang. Konsep ini dijadikan alat yang efektif untuk menegosiasikan kepentingan yang berbeda pada masing-masing Negara. S&D mempunyai dua elemen: pertama, Negara berkembang mempunyai hak untuk melakukan restriksi impor untuk mendukung *infant industries* dan yang berkaitan dengan permasalahan kesetaraan pembayaran '*balance of payments*', kedua, prinsip non-resiprositas dimana kebijakan liberalisasi perdagangan Negara maju tidaklah sama dengan kebijakan liberalisasi perdagangan Negara berkembang. Bentuk S&D seperti ini tidaklah efektif dalam meningkatkan produktivitas Negara berkembang. Terdapat tiga alasan mengapa S&D tidak efektif, pertama Negara berkembang mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari akses pasar prefensial.<sup>157</sup> Kedua, tindakan liberalisasi konvensional telah mengatur banyak hal,

---

<sup>156</sup> Untuk perkembangan atau evolusi S&D dapat dilihat pada Frank J. Garcia (3), "Beyond Special and Differential Treatment," *Boston College Law School Faculty Papers*, vol. 27 (2004): 311-312.

<sup>157</sup> Graham Mayeda, *Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreement and The Impact of Harmonization on Developing Countries*, *Journal of International Economic Law* December 2004, <[www.westlaw.com](http://www.westlaw.com)>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

seperti mengizinkan barang-barang dari Negara berkembang dan Negara belum berkembang, pengenaan tarif berbeda dan 'quota-free acces' ke Negara maju, sehingga hanya menyisakan kesempatan yang kecil untuk melakukan S&D. Ketiga, menurut aliran ekonomi liberal prinsip non-resiprositas menyebabkan Negara berkembang tidak menerapkan aturan pasar, sehingga membahayakan pertumbuhan ekonomi.<sup>158</sup>

Kemampuan Negara berkembang untuk bersaing dengan Negara maju, dalam tingkat teknis dan kebutuhan uang yang diperlukan dan kemampuan Negara berkembang untuk berpartisipasi dalam pembentukan standar di organisasi standar internasional berbeda dari Negara belum berkembang sampai Negara berkembang yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Pemahaman S&D dalam WTO tidaklah cukup dengan perbedaan kebutuhan dari Negara-negara berkembang. Tapi membutuhkan pembedaan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dari masing-masing Negara berkembang, dan kebutuhan mereka harus dinilai secara satu per satu dibandingkan dengan cara pembedaan pengelompokan.

Dengan adanya perbedaan kemampuan antara Negara maju dengan Negara berkembang, maka pemanfaatan perjanjian TBT ini tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Negara berkembang. Pada awalnya perjanjian TBT tidaklah sepenuhnya didukung oleh Negara berkembang karena dianggap sebagai hambatan non tarif bagi Negara berkembang. Namun pada akhirnya perjanjian ini diterima.<sup>159</sup> Dalam prakteknya memang perjanjian TBT ini lebih banyak digunakan oleh Negara maju di bandingkan oleh Negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah notifikasi yang dilakukan oleh Negara maju dari tahun 2004-2009, diantaranya jepang sebanyak 192 notifikasi TBT Ps 2.9, Amerika Serikat sebanyak 588 notifikasi TBT

---

<sup>158</sup> Graham Mayeda, *Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreement and The Impact of Harmonization on Developing Countries*, Journal of International Economic Law December 2004, <[www.westlaw.com](http://www.westlaw.com)>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

<sup>159</sup> Graham Mayeda, *Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreement and The Impact of Harmonization on Developing Countries*, Journal of International Economic Law December 2004, <[www.westlaw.com](http://www.westlaw.com)>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

Ps. 2.9, sedangkan Indonesia hanya 29 notifikasi TBT Ps. 2.10, 2.9,& 5.6 dan Malaysia hanya 23 notifikasi TBT Ps 2.9.<sup>160</sup>

Perjanjian TBT mensyaratkan anggotanya terutama negara maju untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada negara anggota berkembang berdasarkan kebutuhan keuangan dan perdagangan dari negara berkembang. Perjanjian TBT mengatur tentang S&D terhadap anggota negara berkembang. Adapun perlakuan khusus yang diberikan dalam perjanjian TBT diatur dalam pasal 12, dimana dikatakan bahwa:

1. Setiap negara anggota harus memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban negara berkembang.
2. Anggota harus, dalam menyusun dan menerapkan regulasi teknis, standar dan sistem penilaian kesesuaian memperhatikan kebutuhan khusus pembangunan, perekonomian dan perdagangan negara berkembang.
3. Anggota mengakui meskipun standar, pedoman atau rekomendasi internasional ada, dalam kondisi teknologi dan sosio ekonomi khusus negara berkembang, maka negara berkembang dapat menetapkan regulasi teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk mempertahankan teknologi asli serta metode produksi dan proses yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
4. Negara berkembang tidak diwajibkan untuk memakai standar internasional sebagai acuan dari regulasi teknis maupun standar yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, perekonomian dan perdagangan.
5. Negara berkembang dapat meminta pengecualian dalam batas waktu tertentu.

S&D yang didapat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yaitu pemberian jangka waktu yang lebih panjang untuk menerapkan perjanjian TBT secara keseluruhan pada tahun 2015.<sup>161</sup> Selain itu dalam hal penerapan standar,

---

<sup>160</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff Direktorat Perjanjian Multilateral Departemen Perdagangan yang dilakukan tanggal 3 Mei 2010

<sup>161</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff Direktorat Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2010.

Indonesia tidak selalu memakai standar internasional mengingat kemampuan Indonesia untuk menerapkan standar internasional. Untuk dapat menerapkan standar internasional sering kali memerlukan teknologi yang tinggi ataupun untuk melakukan pengujian terhadap barang memerlukan alat yang cukup mahal.

#### 4.3.2 Bantuan Teknis

Selain S&D terdapat aturan yang berkenaan dengan kepentingan negara berkembang. Pengaturan tersebut yaitu mengenai bantuan teknis merupakan bantuan tenaga ahli yang diberikan oleh negara anggota lain. Bantuan teknis pada Perjanjian TBT diatur dalam pasal 11. Pada dasarnya bantuan teknis ini ditujukan bagi negara anggota lainnya yang membutuhkan. Tetapi dalam pasal ini, negara berkembang lebih diperhatikan jika meminta bantuan teknis. Adapun bantuan teknis yang diberikan berupa:<sup>162</sup>

1. Memberikan nasehat kepada negara anggota lain terutama negara berkembang untuk menyiapkan regulasi teknis.
2. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan badan standardisasi nasional.
3. Mempersiapkan badan pembuat peraturan dalam wilayahnya untuk memberikan saran kepada negara anggota lain, terutama negara berkembang.
4. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan badan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan dalam wilayah anggota yang diberikan bantuan teknis.
5. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan langkah yang harus diambil produsen negara yang meminta bantuan dalam hal mendapat akses dalam sistem penilaian kesesuaian yang digunakan oleh pemerintah atau badan non pemerintah atau badan non-pemerintah di wilayah Anggota yang menerima permintaan tersebut.

---

<sup>162</sup> TBT Agreement Ps.11

6. Negara Anggota yang menjadi anggota atau partisipan dari sistem penilaian kesesuaian internasional atau regional memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan lembaga atau kerangka kerja legal yang memungkinkan bagi negara Anggota yang meminta bantuan untuk memenuhi kewajiban keanggotaan atau peran serta dalam sistem tersebut.
7. Anggota harus, apabila diminta mendorong badan yang berada dalam wilayah mereka yang menjadi anggota atau partisipan sistem penilaian kesesuaian internasional atau regional untuk memberikan saran kepada Anggota lain terutama negara berkembang berkenaan dengan pembentukan lembaga yang akan memungkinkan badan yang relevan dalam wilayah mereka untuk memenuhi kewajiban keanggotaan atau peran serta .

Meskipun telah diatur tentang bantuan teknis untuk negara berkembang dalam Perjanjian TBT, namun pemanfaatannya masih kurang, karena masih sedikit negara berkembang yang meminta bantuan teknis ke negara maju.<sup>163</sup> Bantuan teknis yang sering ditawarkan negara maju ke Indonesia yaitu pelatihan-pelatihan mengenai perjanjian TBT WTO yang dilakukan di luar negeri.<sup>164</sup> Namun bantuan teknis ini kurang efektif, karena selain membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan Perjanjian TBT negara berkembang membutuhkan dana untuk membuat infrastruktur yang diperlukan.

#### **4.3.2 Harmonisasi dengan Standar Internasional**

Perdebatan mengenai pentingnya harmonisasi regulasi domestik sangat sulit. Terdapat perbedaan penilaian terhadap hal tersebut antara Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju sangat menganggap dengan harmonisasi dimana akan membuat mereka menerapkan standar yang rendah dari Negara lain, sedangkan

---

<sup>163</sup> Tom Rotherham, "Implementing Environmental, Health and Safety (EH&S) Standards, and Technical Regulation," <[http://www. www.wto.org/English/forums\\_e/ngo\\_e/unicef\\_tbt\\_july03\\_e.pdf](http://www. www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf)>, diakses 4 April 2010.

<sup>164</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bpk M. F salah satu staff Direktorat Perjanjian Multilateral Departemen Perdagangan yang dilakukan tanggal 3 Mei 2010.



Negara berkembang menganggap standar yang tinggi di Negara maju merupakan hambatan bagi Negara berkembang untuk masuk ke pasar internasional. Sebagian anggota Negara maju menganggap mereka akan menurunkan tenaga kerja dan standar untuk dapat bersaing dengan Negara berkembang, sementara Negara berkembang menganggap bahwa harmonisasi akan memaksa mereka untuk menghilangkan keuntungan komparatif yang dipunyai.

Harmonisasi dapat diartikan sebagai proses pembuatan perundang-undangan domestik, peraturan, prinsip-prinsip dan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda menjadi sama atau mirip secara substansial dan efektif. Terdapat banyak argumen terhadap harmonisasi. Ada yang melihat harmonisasi dari sudut pandang normatif, dimana lingkungan, hak asasi, tenaga kerja dan kesehatan dan standar keselamatan Negara yang satu lebih baik dari Negara lain.

Terdapat pula pendapat bahwa keadilan membutuhkan harmonisasi. Lebroon menyatakan terdapat dua macam 'fairness' yaitu ekonomi dan keadilan.<sup>165</sup> Dari sudut pandang ekonomi, harus diakui tidak ada satu teori pun yang berpendapat bahwa setiap Negara dapat memperoleh keuntungan dari harmonisasi. Berdasarkan sudut pandang teori, harmonisasi melemahkan teori keuntungan komparatif yang terdapat dalam sistem perdagangan internasional. Hukum, peraturan dan institusi yang berbeda-beda merupakan salah satu keuntungan kompartif. Namun dari sudut pandang ekonomi, berpendapat bahwa peraturan yang berbeda-beda bukanlah sumber dari keuntungan komparatif seperti kekayaan alam yang tersedia disuatu Negara, teknologi dan kecenderungan lainnya. Dengan kata lain perbedaan peraturan merupakan perbedaan yang dibuat, dapat dikatakan sebagai bentuk dari proteksionisme seperti subsidi.

Pernyataan bahwa harmonisasi standar dapat menurunkan biaya pemenuhan persyaratan standar Negara berkembang dengan cara mengurangi standar yang harus

---

<sup>165</sup> Graham Mayeda, *Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreement and The Impact of Harmonization on Developing Countries*, Journal of International Economic Law December 2004, <[www.westlaw.com](http://www.westlaw.com)>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

dipenuhi, dapat diperdebatkan. Pada kenyataannya harmonisasi dapat berpotensi untuk menjadi hambatan bagi Negara berkembang. Hal ini dikarenakan, kebanyakan standar yang dibentuk oleh badan internasional dibuat oleh Negara maju, sehingga Negara berkembang harus memenuhi standar yang dibuat oleh Negara industrialis. Pemenuhan standar juga menyebabkan kenaikan biaya di Negara pengekspor, dan hal tersebut mempengaruhi Negara berkembang. Selain itu, terdapat biaya dan kapasitas teknis yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa standar domestik yang dibuat oleh Negara berkembang sama dengan standar yang ada di Negara importir.

Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang disarankan untuk dilakukan. Adapun kebijakan dalam rangka memfasilitasi agar Negara berkembang dapat lebih terlibat dalam sistem perdagangan internasional yaitu standar v.s aturan, pembentukan standar internasional, pembentukan ekuivalensi dari standar domestik yang berbeda-beda, dan Saling pengakuan terhadap standar.<sup>166</sup>

Terdapat dua pendapat mengenai apakah Negara berkembang harus mengadopsi standar atau aturan. Pertama, Negara berkembang lebih baik mengadopsi aturan dibandingkan dengan mengadopsi standar. Hal ini karena aturan lebih mudah diterapkan dan aturan dapat memfasilitasi pengawasan terhadap penilaian. Pendapat kedua menyatakan Negara berkembang sebaiknya mengadopsi standar dibanding aturan. Hal ini karena mengadopsi standar tidak membutuhkan biaya yang besar.

Namun, mengenai apakah Negara berkembang lebih baik mengadopsi standar atau tidak, hal ini masih tergantung dengan kapasitas institusi. Biaya yang dibutuhkan untuk membentuk sistem regulasi 'rule-base' yang baik sangat besar, biaya yang besar tersebut digunakan dalam hal sumber pendanaan, ekonomi dan ahli hukum. Mengadopsi standar akan menekan biaya yang dibutuhkan untuk menjamin partisipasi Negara berkembang dalam pembentukan standar internasional.

---

<sup>166</sup> Graham Mayeda, *Developing Disharmony? The SPS and TBT Agreement and The Impact of Harmonization on Developing Countries*, Journal of International Economic Law December 2004, <[www.westlaw.com](http://www.westlaw.com)>, diakses tanggal 20 Februari 2010.

Dalam pembentukan standar terdapat tiga solusi untuk mengatasi hal ini, pertama memberikan bantuan dan tenaga ahli dari Negara maju ke Negara berkembang untuk membantu melakukan penilaian risiko dan penilaian ilmiah yang disarankan standar internasional. Kedua, Negara berkembang berbagi informasi penelitian ilmiah dan penilaian risiko. Ketiga, membentuk kerjasama antar Negara berkembang untuk dapat membuat 'cross-country network' jaringan antar Negara untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dan penilaian risiko.

Selain itu hal yang dapat dilakukan yaitu negara berkembang menaruh perhatian kepada Negara anggota WTO untuk menerima secara ekuivalen standar dan penilaian kesesuaian yang dibuat oleh Negara berkembang. Dalam perjanjian TBT penerimaan standar dan penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara mendorong Negara-negara untuk membuat *Mutual Recognition Agreements* (MRA). MRA tersebut dapat mempercepat harmonisasi yang dibutuhkan dalam perjanjian TBT.

Terdapat permasalahan pembuatan MRA antara berkembang dengan Negara maju. Permasalahan tersebut dikarenakan Negara berkembang sangat tertinggal dalam hal kapasitas efektifitas sertifikasi dan akreditasi terhadap fasilitas pengujian. Situasi seperti ini mempunyai 3 (tiga) implikasi pertama, Negara berkembang mengalami kesulitan untuk membangun standard yang sama dan mencapai MRA dengan Negara lain. Kedua, Negara berkembang juga tidak terintegrasi melalui penerimaan hasil uji dari luar negeri. Ketiga, badan yang berwenang di Negara maju tidak mempercayai prosedur inspeksi di Negara berkembang.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Keith E, dan John S. Wilson, *Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade: A Review of Past Attempts and the New Policy Context*, <[sard.ruc.edu.cn/.../Quantifying%20the%20Impact%20of%20Technical%20Barriers%20t](http://sard.ruc.edu.cn/.../Quantifying%20the%20Impact%20of%20Technical%20Barriers%20t)>, diakses tanggal 5 Juni 2010.

#### 4.4 Contoh Kasus antara Negara Indonesia dengan Negara Maju

##### 4.4.1 Pemberlakuan *Family Smoking Prevention Tobacco Control Act of 2009, Public Law 111-31*

Dalam *Section 907 Tobacco Control Act*, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan bagi rokok beraroma kecuali aroma menthol (*bans for all flavoured cigarettes except menthol*) untuk dijual di Amerika. Peraturan ini berarti melarang penjualan semua rokok beraroma kecuali aroma menthol, termasuk rokok kretek yang memiliki aroma cengkeh dimana mayoritas rokok kretek yang beredar di pasar Amerika berasal dari Indonesia. Sementara itu, rokok beraroma menthol yang banyak diproduksi di Amerika tidak dilarang untuk di jual.<sup>168</sup>

Melalui dokumen G/TBT/W/323, Indonesia menyampaikan keberatan atas pemberlakuan Tobacco Control Act dan memberikan beberapa pertanyaan terkait pemberlakuan regulasi tersebut. Indonesia menganggap bahwa Amerika telah melanggar; (a) *Articles 2, 3, 5, and 7 of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*; (b) *Articles 2 and 12 of the Agreement on Technical Barriers to Trade*; and (c) *Articles III and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Ketentuan WTO yang dianggap dilanggar oleh Amerika Serikat antara lain adalah prinsip *national treatment*.

Dalam menanggapi *concern* Indonesia, Amerika Serikat menjelaskan mengenai usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam rangka mengurangi perokok pemula. Amerika Serikat juga telah memiliki bukti ilmiah mengenai rokok beraroma menthol yang dianggap tidak memberikan pengaruh yang besar bagi perokok pemula dibandingkan rokok beraroma lainnya yang dijadikan dasar pengecualian pelarangan zat tambahan pada rokok.

Indonesia perlu terus memantau perkembangan penetapan *Tobacco Act* dan hasil penelitian *Food and Drug Agency* (FDA) atas rokok menthol, sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan sikap Indonesia selanjutnya. Hal ini sangat diperlukan karena penerapan peraturan ini dapat mengurangi ekspor rokok kretek

---

<sup>168</sup> Data yang diperoleh dari Bpk D salah satu staff Dirjen. Kerjasama Perdagangan Internasional, Direktorat Kerjasama Perdagangan Multilateral.

Indonesia ke Amerika Serikat dimana ekspor rokok kretek sebagai salah satu sumber devisa penting Indonesia, dan Industri rokok kretek Indonesia menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Dapat disimpulkan dari contoh kasus ini, bahwa seringkali penggunaan peraturan yang ada dalam Perjanjian TBT tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Negara maju sering menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negerinya. Selain itu penerapan standar secara wajib atau regulasi teknis yang diberlakukan oleh Negara maju, seringkali hanya bisa dipenuhi oleh Negara maju tersebut saja. Hal ini dikarenakan untuk dapat memenuhi standar secara wajib atau regulasi teknis yang dibuat Negara maju memerlukan teknologi yang mereka punya, sehingga Negara berkembang tidak dapat memenuhi standar secara wajib atau regulasi teknis tersebut.

#### **4.4.2 Pemberlakuan SNI Wajib Baja lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium Seng – Bj. AS (SNI 4096:2007); Baja lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas – BJ.p (SNI 07-0601:2006); dan Baja Lembaran Lapis seng (SNI 07-2053-2006);**

Jepang, Korea, Taiwan dan European Community (EC) mempertanyakan beberapa hal terkait penerapan peraturan tersebut. Pertanyaan antara lain justifikasi atas *pemberlakuan* peraturan ini sebagaimana Article 2.2 sampai 2.4 *TBT Agreement*, waktu pemberian komentar bagi negara-negara anggota, kesesuaian SNI yang diberlakukan dengan standard internasional, dan menyediakan waktu yang cukup bagi industri untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Indonesia juga diminta untuk *menjelaskan* tentang keterbatasan jumlah lembaga penilaian kesesuaian terkait penerapan kedua regulasi tersebut, penggunaan laboratorium uji luar negeri, serta menyediakan draft petunjuk teknis pelaksanaan.<sup>169</sup>

Secara spesifik Korea meminta penjelasan mengenai periode waktu penerapan peraturan sehingga negara mitra dagang dapat mempersiapkan proses sertifikasi.

---

<sup>169</sup> Data yang diperoleh dari Dirjen. Kerjasama Perdagangan Internasional, Direktorat Kerjasama Perdagangan Multilateral.

Korea juga meminta Indonesia menerima hasil tes laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium Korea, dan mengecualikan beberapa produk dari regulasi tersebut, terutama baja lembaran yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Sebelumnya telah dilakukan pertemuan bilateral dengan Jepang dan Korea dengan pokok pembahasan klarifikasi notifikasi ke Sekretariat WTO, masa pemberian komentar atas notifikasi, mekanisme prosedur *penilaian* kesesuaian, ruang lingkup (HS) kedua regulasi, serta kemungkinan penggunaan Sertifikat Produk yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang berlokasi di Jepang atau Korea (kedua negara tersebut merupakan *signatories* APLAC/ILAC).

Tanggapan Indonesia terhadap concerns tersebut adalah peraturan dinotifikasi dibawah klausul *emergency*, karena ditujukan untuk menjamin mutu bahan baku kompor dan tabung gas yang telah diwajibkan terlebih dahulu guna mendukung program *konversi* energi dan bukan digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Walaupun merupakan *signatories* APLAC/ILAC, keberterimaan Sertifikasi Produk maupun hasil uji berbasis MRA APAC/ILAC harus disertai perjanjian bilateral antar pemerintah dengan berlandaskan pada status *signatories* MRA APLAC/ILAC, sehingga penggunaan Sertifikat Produk yang diterbitkan oleh LSPro Jepang maupun Korea belum dimungkinkan selama belum ada perjanjian bilateral dengan Indonesia. Indonesia, Jepang dan Korea akan menjajaki kemungkinan kerjasama bilateral. Tanggapan lainnya terkait notifikasi regulasi ini yaitu:

- Regulasi diberlakukan 4 (empat) bulan setelah ditandatangani. Regulasi ini juga diterapkan untuk produk baja yang dipergunakan dalam produksi tabung gas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 92/M-IND/PER/11/2007 yang dinotifikasikan melalui notifikasi nomor G/TBT/N/IDN/19/Add.1. Dasar atas regulasi tersebut adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengalihkan konsumsi energi dari penggunaan minyak tanah ke LPG.
- Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru terkait penerapan SNI 07-0601-2007, yaitu peraturan Menteri Perindustrian No. 38 tahun 2009, mengenai pengecualian

regulasi tersebut untuk produk baja dengan spesifikasi tertentu seperti otomotif dan elektronik. Peraturan tersebut telah dinotifikasikan kepada Sekretariat WTO.

- Keterbatasan jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bukan menjadi hal yang menghambat bagi dunia usaha karena sertifikat penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh LPK berlaku selama 3 tahun. Departemen Perindustrian saat ini sedang melakukan tinjauan untuk menambah jumlah LPK yang dipergunakan guna penerapan peraturan tersebut.
- Indonesia menerapkan sistem sertifikasi produk tipe 5, yaitu perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen mutu. Penilaian dilakukan terhadap sistem pengujian atas mutu produk.
- Departemen Perindustrian sedang menyusun final draft Petunjuk Teknis penerapan atas peraturan tersebut, dan akan mengirimkan kepada Negara yang memerlukannya.
- Terkait pertanyaan Jepang tentang pengecualian implementasi peraturan untuk produk otomotif dan elektronik pada sidang pertama tahun 2009, Indonesia menjelaskan bahwa Menteri Perindustrian telah mengeluarkan Keputusan yang salah satu pasalnya adalah pengecualian penerapan untuk baja dengan spesifikasi ketebalan kurang dari 1.8 mm, yang digunakan untuk produksi otomotif dan elektronika.

Dalam kasus ini dapat juga dilihat bahwa meskipun Indonesia sebagai Negara berkembang, dapat memanfaatkan Perjanjian TBT untuk kepentingannya. Dengan cara memanfaatkan pasal-pasal yang berkenaan dengan Negara berkembang.